



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* yang disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat multi dimensi memiliki prevalensi tinggi dan dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi diperlukan komitmen dan langkah intervensi yang terintegrasi untuk menentukan 1.000 hari pertama kehidupan yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:53/2015);
18. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 44 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
10. Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah sasaran percepatan perbaikan gizi masyarakat yaitu dari hari pertama kehamilan, kelahiran bayi sampai anak usia 2 (dua) tahun.
11. Konvergensi adalah sebuah pendekatan yang secara terkoodinir terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas di lokasi dengan prioritas penanganan.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang bertujuan memenuhi hak rakyat atas air minum.

13. Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SANIMAS adalah program peningkatan kualitas lingkungan di bidang sanitasi melalui penyediaan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh dan perkotaan.
14. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah program nasional untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan PHBS.
15. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah program intervensi yang menitikberatkan pada pencapaian kondisi sanitasi total di masyarakat melalui perubahan perilaku higienis dengan melibatkan (memberdayakan) seluruh komponen dalam masyarakat.
16. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
18. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
21. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah.
22. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.
23. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
24. Forum Baraya Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut baraya KIA adalah bentuk komitmen ormas di Kabupaten Bandung Barat dalam program penyelamatan ibu dan bayi baru lahir.
25. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

26. Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P) adalah unsur pelaksana dinas dibidangnya yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
27. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung.
28. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
30. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Sanimas adalah merupakan program peningkatan kualitas lingkungan di bidang sanitasi khususnya pengelolaan air limbah yang diperuntukkan bagi kawasan padat kumuh miskin (PAKUMIS) perkotaan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
31. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
32. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
33. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
34. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota.
35. Bina Kesehatan Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader.
36. Generasi berencana yang selanjutnya disebut GENRE adalah suatu program di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

37. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
38. Pelayanan Sosial Dasar adalah suatu aktifitas pembangunan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya melalui indikator pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman.
39. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga, kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
42. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Arah kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

BAB III

STRATEGI, SASARAN, RENCANA AKSI DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 3

- (1) Strategi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial, yang meliputi 5 (lima) pilar dan intervensi konvergensi *Stunting* yang terdiri dari:
 - a. komitmen dan visi Bupati, pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan instansi dan organisasi masyarakat;
 - b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - c. konvergensi program nasional, Daerah dan desa;

- d. mendorong ketahanan pangan dan gizi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kampanye perubahan perilaku sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk advokasi, sosialisasi, komunikasi interpersonal dan individu, penggunaan media massa/media sosial dan pelibatan masyarakat yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (3) Konvergensi program pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Program Kesehatan (perbaikan gizi masyarakat, UKS, JKN, Jamkesda, Akreditasi Puskesmas, STBM, PHBS, Baraya KIA, GERMAS, P2P, Perbekalan Farmasi dan Obat-obatan);
 - b. Program Bantuan Sosial (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, KUBE);
 - c. Program organisasi profesi tenaga kesehatan;
 - d. Program Pendidikan (PAUD);
 - e. Program Air Bersih dan Sanitasi (PAMSIMAS, SANIMAS, AMPL, SPAM);
 - f. Program Pangan (KRPL, Desa Mandiri Pangan, Keamanan Pangan);
 - g. Program Industri dan Perdagangan;
 - h. Program Inovasi Administrasi Kependudukan;
 - i. Program PKK;
 - j. Program Posyandu;
 - k. Program Inovasi Desa;
 - l. Program Pemberdayaan Perempuan;
 - m. Program Karang Taruna;
 - n. Program yang di danai dari dana desa;
 - o. Program yang di danai dari Dana Insentif Daerah;
 - p. Program kampung KB (BKB, BKR, GENRE);
 - q. Program Bimbingan pra nikah;
 - r. Program Pengembangan UMKM; dan
 - s. Program dan kegiatan lainnya.
- (4) Ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d fokus pada kepastian akses masyarakat akan pangan bergizi, fortifikasi, pengurangan kontaminasi, pemberian makanan tambahan, dan investasi untuk infrastruktur pasar pangan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) huruf f meliputi pengukuran dan publikasi berkala hasil kampanye perubahan perilaku, hasil intervensi gizi, perkembangan pertumbuhan anak, penganggaran, perencanaan, dan pengendalian program intervensi.
- (6) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi diprioritaskan untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif pada 1.000 HPK.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi

Pasal 5

Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dilaksanakan dengan 8 (delapan) aksi sebagai berikut:

- a. analisis situasi;
- b. rencana kegiatan;
- c. rembuk *Stunting*;
- d. Peraturan Bupati tentang peran Desa;
- e. Pembinaan kader pembangunan manusia;
- f. Sistem manajemen data;
- g. Pengukuran dan publikasi data *stunting*; dan
- h. Review kinerja tahunan.

Bagian Keempat

Pelaksana

Pasal 6

Pelaksana Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi adalah:

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. Organisasi profesi;
- c. Akademisi;
- d. Organisasi kemasyarakatan;
- e. Lembaga swadaya masyarakat;
- f. Media massa;
- g. Masyarakat;
- h. Dunia usaha;

- i. Mitra pembangunan.

Pasal 7

Tugas dan tanggungjawab pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu:

- a. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa melakukan integrasi, sinkronisasi, pelaksanaan, intervensi, penggerakan multisektor dan pemantauan;
- b. organisasi profesi dan akademisi melakukan pengembangan program, pelatihan dan pendampingan masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan masyarakat melakukan edukasi, pelatihan dan pemantauan;
- d. dunia usaha melakukan perbaikan gizi karyawan, pengembangan aspek produksi, edukasi masyarakat dan penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan
- e. mitra pembangunan melakukan dukungan teknis, studi dan percontohan/pendampingan praktek baik intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi oleh setiap pelaksana menjangkau seluruh lokasi yang menjadi prioritas bersama berdasarkan hasil aksi analisis situasi.
- (2) Lokasi yang menjadi prioritas bersama Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. anggota; dan
 - d. kelompok kerja program yang terdiri dari :
 1. jaminan dan bantuan sosial masyarakat;
 2. pemberdayaan masyarakat;
 3. upaya perbaikan ekonomi masyarakat;
 4. penanggulangan kasus *Stunting* dan masalah gizi lainnya;

5. penanggulangan kasus lingkungan, air bersih, dan sanitasi;
6. aksesibilitas pangan dan gizi;
7. upaya perbaikan pola asuh; dan
8. monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan 8 aksi penurunan *Stunting* terintegrasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab dan lembaga terkait;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi 5 (lima) tahunan dan rencana kerja 1 (satu) tahunan;
- c. mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana, dan daya;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kampanye penurunan *Stunting* terintegrasi;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- f. menyelenggarakan pertemuan koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e;
- g. melakukan penelitian dan pengembangan Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi; dan
- h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Koordinasi dapat bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kewenangan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KECAMATAN DAN DESA

Pasal 13

- (1) Kecamatan dan Desa melaksanakan percepatan, penurunan dan pencegahan *Stunting* terintegrasi di setiap wilayah dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Tim Koordinasi.

- (2) Kecamatan memberikan dukungan kepada pemerintahan Desa untuk melaksanakan Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.
- (3) Dalam melaksanakan Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan Dan Desa dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, organisasi profesi, Organisasi Kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program nasional.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan dalam melaksanakan Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Tim Koordinasi melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi secara berkala.

Pasal 15

- (1) Ketua Tim Koordinasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati melalui sekretariat Tim Koordinasi secara berjenjang.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan *Stunting*.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan bagi Percepatan, Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Daerah bersumber dari APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan bagi Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Desa sebagaimana ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
- a. peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terutama pelayanan sosial dasar;
 - b. peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan gizi dan pencegahan *stunting* bagi keluarga dengan sasaran 1.000 HPK;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terutama program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
 - d. penanggulangan kemiskinan di Desa terutama program dan kegiatan Padat Karya Tunai;
 - e. dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi tenaga penggerak kelembagaan masyarakat Desa ; dan
 - f. dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Oktober 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 53 SERI E